



P E N E T A P A N

Nomor 369/Pdt.P/2019/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

S U S A N N A, beralamat di Jalan Jelambar No. 3 RT/RW 001/006 Kelurahan; Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama M Ali Syaifudin, S.H., M.H dan Dodi Rusmana, S.H., M.H para Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya Jakarta Utara, yang beralamat di Jalan Kalibaru Timur VIII No.9 RT.010/003 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Mei 2019 dengan nomor 369/Pdt.P/2019/PN Jkt Utr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor :3172014506530006, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pejagalan Jakarta Utara, tanggal 01 Oktober 2015;
2. Bahwa PEMOHON adalah pemilik kapal perikanan KISTO JAYA, berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 1029, tanggal 08 Desember 1993, yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan;
3. Bahwa Pemohon telah adalah pemilik kapal atas nama KISTO JAYA sebagaimana dalam Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 1029 tanggal 08 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan, dengan ukuran kapal sebagai berikut:

a. Panjang : 23,81Meter;

b. Lebar : 5,75 Meter;

Halaman 1 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2019/PN Jkt Utr



- c. Dalam : 2,00 Meter;
- d. GT : 83;
- e. NT : 49;
- f. Tanda Selar : GT. 83No. 717/HHa;

4. Bahwa PEMOHON, selaku Wiraswasta yang bergerak dibidang usaha perikanan, telah memperoleh ijin usaha dibidang perikanan berupa :

- Surat Ijin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) No.26.17.0001.49. 58751, yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautandan Perikanan, tanggal 30 Oktober 2017;
- Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) No. 02.02.01.0198.0307 yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, tanggal 28 Mei 2008;

5. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2019, sekira jam 10.00 WIB, Pemohon memberikan dokumen kapal kepada seorang agen perkapalan yang bernama KUSNADI untuk dilakukan pengurusan keberangkatan kapal ke kantor keagenan yang beralamat di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara;

6. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2019 Pemohon mendapatkan kabar bahwa buku kapal yang berada dibawah pengawasan KUSNADI selaku agen perkapalan telah hilang dikarenakan KUSNADI menangani banyak kapal untuk berlayar maka berkemungkinan sekali (BKP) KISTO JAYA terselip dan hilang, hingga sampai saat ini belum diketemukan;

7. Bahwa akhirnya, pada tanggal 15 Mei 2019, sekira Jam 10.00 WIB, KUSNADI melaporkan atas kehilangan BKP KM. KISTO JAYA tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Kawasan Muara Baru, yang berada di Jalan Hiu Raya No. 3, Jakarta Utara, sehingga terbitlah Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Tentang Kehilangan

Barang/Surat-Surat Penting No. 482/B/V/2019/Sek. MB, yang dikeluarkan oleh Kapolsek Kawasan Muara Baru, tanggal 15 Mei 2019;

8. Bahwa dengan hilangnya BKP KM. KISTO JAYA milik PEMOHON tersebut, maka PEMOHON harus mengajukan permohonan penerbitan Buku Kapal Perikanan Pengganti di Kantor Kementerian Kelautandan Perikanan. Akan tetapi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RINo. 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan, maka PEMOHON harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan Kehilangan Buku Kapal Perikanan dari Pengadilan Negeri ditempat hilangnya Buku Kapal Perikanan tersebut;



9. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, PEMOHON dengan ini mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa Permohonan aquo untuk menjatuhkan penetapan bahwa BKP KM. KISTO JAYA telah hilang pada tanggal 02 Mei 2019 dan memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mengurus penerbitan Buku Kapal Perikanan pengganti KM. KISTO JAYA di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Buku Kapal Perikanan (BKP) KM. KISTO JAYA milik PEMOHON No. JAKARTA/0 02401, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, atas nama Susanna (Pemohon), telah hilang pada tanggal 02 Mei 2019, dan sampai dengan saat ini belum ditemukan;
3. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mengajukan permohonan dan mengurus Buku Kapal Perikanan (BKP) pengganti KM. KISTO JAYA milik PEMOHON No. JAKARTA /002401, atas nama Susanna (Pemohon), yang diterbitkan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir Kuasanya dipersidangan, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172014506530006 atas nama SUSANNA, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pejagalan Jakarta Utara tertanggal 01 Oktober 2015, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Grosse Akta No.1029 tanggal 08 Desember 1993 dengan nama kapal KISTO JAYA, yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Tentang Kehilangan Barang/Surat-Surat Penting Nomor : 482/B/V/2019/Sek.MB tentang kehilangan 1 (satu) buah buku kapal, yang dikelurkan oleh Kapolsek Kawasan Muara Baru tanggal 15 Mei 2019, diberi tanda P-3;



4. Fotokopi Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor : 19433/PSDKP.1/PW:351/XI/2017 dengan nama kapal : KISTO JAYA, yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral PSDKP Plh Direktur Pemantau dan Operasi Armada tertanggal 10 November 2017, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Ukur Dalam Negeri No : 8500/Bc dengan nama Kapal KISTO JAYA yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sunda Kelapa tertanggal 08 September 2017, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Data Kelengkapan Untuk Sertifikat Kelaikan Dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No : PK.001/71/09/KSOP.MBU/2017 dengan nama Kapal : KISTO JAYA, nama Pemilik SUSANNA, yang dikeluarkan oleh Pemeriksa Kapal Penata Muda TK. I tertanggal 06 November 2017, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan No: PK.001/292/KSOP.SKA/2017 yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengukuran terhadap kapal KISTO JAYA di Muara Baru tanggal 13 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sunda Kelapa tertanggal 07 September 2017, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Pas Besar dengan nama kapal KISTO JAYA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Muara Baru tertanggal 29 Agustus 2017, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Kelaikan Dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No. PK.001/71/09/KSOP.MBU/2017 atas nama kapal KISTO JAYA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Muara Baru tertanggal 06 November 2017, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa foto kopi alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ditemplei meterai secukupnya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan dipersidangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi KUSNADI:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai agen perkapalan yang beralamat di Pelabuhan Muara baru Jakarta Utara;



- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai agen perkapalan adalah mengurus dokumen untuk keberangkatan kapal;
 - Bahwa pada tanggal 20 Januari 2019 Pemohon memberikan buku/dokumen kapalnya kepada saksi untuk diurus dokumen keberangkatannya, namun dokumen kapal milik Pemohon hilang;
 - Bahwa buku kapal Pemohon yang hilang Nomor : 002401 atas nama Kapal KISTO JAYA;
 - Bahwa dokumen kapal pemohon adalah KM KISTO JAYA;
 - Bahwa dokumen tersebut hilang dikarenakan saksi banyak mengurus dokumen kapal, kemudian kemungkinan buku tersebut tercecer atau terselip dengan dokumen lain;
 - Bahwa sudah dilakukan pencarian terhadap dokumen tersebut tetapi sampai saat ini tidak ditemukan keberadaannya;
 - Bahwa atas hilangnya dokumen kapal milik Pemohon tersebut kemudian saksi melaporkannya ke kantor kepolisian sector Muara Baru, Jakarta Utara;
- Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi WAWAN IRAWAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi bekerja sebagai agen perkapalan yang beralamat di Pelabuhan Muara baru Jakarta Utara;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai agen perkapalan adalah mengurus dokumen untuk keberangkatan kapal;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2019 Pemohon memberikan buku/dokumen kapalnya kepada saksi untuk diurus dokumen keberangkatannya, namun dokumen kapal milik Pemohon hilang;
- Bahwa dokumen kapal pemohon adalah KM KISTO JAYA;
- Bahwa buku kapal Pemohon yang hilang Nomor : 002401 atas nama Kapal KISTO JAYA;
- Bahwa dokumen tersebut hilang dikarenakan saksi banyak mengurus dokumen kapal, kemudian kemungkinan buku tersebut tercecer atau terselip dengan dokumen lain;
- Bahwa sudah dilakukan pencarian terhadap dokumen tersebut tetapi sampai saat ini tidak ditemukan keberadaannya;



- Bahwa atas hilangnya dokumen kapal milik Pemohon tersebut kemudian saksi melaporkannya ke kantor kepolisian sector Muara Baru, Jakarta Utara;
Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon penetapan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut pada pokoknya adalah agar Pemohon diberi ijin oleh Pengadilan untuk mengurus penerbitan buku kapal perikanan (BKP) KM. KISTO JAYA milik Pemohon yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, atas nama Susanna (Pemohon);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi KUSNADI dan WAWAN IRAWAN yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang bersesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon adalah pemilik atas kapal perikanan KM. KISTO JAYA;
- Bahwa Pemohon memiliki kapal penangkapan ikan dan yang bernama KM.KISTO JAYA sebagaimana dalam Grosse Akta Pendaftaran Kapal No.1029 tanggal 08 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan;



- Bahwa dalam pengurusan dokumen kapal tersebut Pemohon telah menunjuk saksi KUSNADI (agen pelayaran) dalam membantu kelancaran pengurusan dokumen kapal milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menyerahkan buku dokumen kapal milik Pemohon kepada saksi KUSNADI selaku agen pelayaran yang beralamat di Muara Baru, Jakarta Utara untuk dibuatkan mengurus keberangkatan kapal ;
- Bahwa buku kapal milik pemohon tersebut hilang, dikarenakan saksi KUSNADI banyak mengurus dokumen kapal, kemudian kemungkinan buku tersebut tercecer atau terselip dengan dokumen lain;
- Bahwa saksi KUSNADI telah berusaha mencari, tetapi belum berhasil menemukannya dan telah melaporkan kehilangan buku kapal perikanan KM. KISTO JAYA milik Pemohon tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Kawasan Muara Baru yang beralamat di Jalan Hiu Raya No. 3 Jakarta Utara, tanggal 15 Mei 2019;
- Bahwa spesifikasi buku kapal perikanan yang telah hilang milik Pemohon tersebut adalah dengan nama kapal KM. KISTO JAYA, tempat dan No. Grosse :1029, dibuat di Bagansiapi-api pada tahun 1993 , panjang 23,81 Meter, lebar 5,75 meter, berat kotor 83 NT, berat bersih 48 NT;
- Bahwa karena berat dari kapal KM. KISTO JAYA tersebut diatas 30 GT apabila buku kapalnya hilang harus memiliki penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Grosse Akta No.1029 tanggal 08 Desember 1993 dengan nama kapal KISTO JAYA, yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan, benar Pemohon adalah pemilik atas kapal yang bernama KM. KISTO JAYA yang merupakan kapal penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi KUSNADI dan WAWAN IRAWAN, untuk membantu kelancaran usaha penangkapan ikan



tersebut Pemohon telah menugaskan saksi KUSNADI selaku keagenan pelayaran yang beralamat di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 berupa Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Tentang Kehilangan Barang/Surat-Surat Penting Nomor : 482/B/V/2019/Sek.MB tentang kelulungan 1 (satu) buah buku kapal, yang dikelurkan oleh Kapolsek Kawasan Muara Baru tanggal 15 Mei 2019 yang didukung dengan keterangan saksi KUSNADI dan WAWAN IRAWAN bahwa dokumen yang dititipkan oleh Pemohon kepada saksi KUSNADI telah hilang buku kapal KM. KISTO JAYA milik Pemohon dengan No Jakarta/002401 pada tanggal 02 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Wib di sekitar kawasan Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara, dimana buku kapal tersebut hilang dikarenakan saksi KUSNADI banyak mengurus dokumen kapal sehingga kemungkinan besar buku tersebut tercecer, dan setelah saksi KUSNADI berusaha mencari namun tidak berhasil menemukannya, selanjutnya saksi KUSNADI telah melaporkan kehilangan buku kapal tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Kawasan Muara Baru, yang berada di Jalan Hiu Raya No. 3, Jakarta Utara tanggal 15 Mei 2019;

Menimbang, bahwa spesifikasi buku kapal perikanan yang telah hilang milik Pemohon tersebut adalah nama kapal KM. KISTO JAYA, dengan panjang 23,81 Meter, lebar 5,75 meter, berat kotor 83 NT, berat bersih 48 NT, sehingga untuk mengurus penerbitan buku kapal tersebut ke Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan ketentuan harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kehilangan kapal perikanan (BKP) KM. KISTO JAYA dengan Nomor Buku Kapal 002401 atas nama pemilik SUSANNA tersebut adalah di sekitar kawasan Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara, maka demi hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang akan mengurus buku kapal perikanan (BKP) KM. KISTO JAYA dengan Nomor Buku Kapal 002401 yang hilang tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 23/PERMEN-KP/2013 Tentang Pendaftaran Dan Penandaan Kapal Perikanan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersiapkan telah terbukti Pemohon adalah sebagai pemilik kapal atas nama KM KISTO JAYA yang merupakan



kapal penangkapan ikan dan buku kapal perikanannya yang dititipkan kepada saksi KUSNADI yang telah hilang pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Wib di sekitar kawasan Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara, dimana buku kapal KM. KISTO JAYA tersebut hilang dikarenakan saksi KUSNADI banyak mengurus dokumen kapal sehingga kemungkinan besar buku tersebut tercecer dan saksi KUSNADI telah berusaha mencarinya namun tidak berhasil menemukannya, selanjutnya saksi KUSNADI telah melaporkan kehilangan buku kapal perikanan tersebut kepada Kantor Kepolisian Sektor Kawasan Muara Baru, yang berada di Jalan Hiu Raya No. 3, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa ternyata KM. ELANG RAJA-I tersebut berukuran berat kotor 59 GT, berat bersih 18 NT, maka oleh karena KM ELANG RAJA I tersebut berukuran diatas 30 GT, maka apabila buku kapal tersebut hilang, maka untuk mengurus buku kapal perikanan harus diajukan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat bahwa Pemohonan Pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah berpendapat bahwa Permohonan tersebut adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus buku kapal perikanan (BKP) KM. KISTO JAYA dengan Nomor Buku Kapal 002401 di Direktorat Jendral Perikanan Tangkap di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;

Menimbang, bahwa segala biaya yang berkenaan dengan Pemohon ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/PERMEN-KP/2013 Tentang Pendaftaran Dan Penandaan Kapal Perikanan serta ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan hal-hal serupa itu;

MENETAPKAN

Halaman 9 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2019/PN Jkt Utr



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Buku Kapal Perikanan (BKP) KM. KISTO JAYA milik PEMOHON No. JAKARTA/0 02401, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, atas nama Susanna (Pemohon), telah hilang pada tanggal 02 Mei 2019, dan sampai dengan saat ini belum ditemukan;
3. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengajukan permohonan dan mengurus Buku Kapal Perikanan (BKP) pengganti KM. KISTO JAYA milik PEMOHON No. JAKARTA /002401, atas nama Susanna (Pemohon), yang diterbitkan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp.262.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal **23 Mei 2019** oleh **Ramses Pasaribu, SH., MH** selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu **Resya. S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Resya. S.H., M.H

Ramses Pasaribu, SH., MH.

Biaya-biaya:

-	PNBP	: Rp 30.000,00
-	ATK	: Rp 75.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp 125.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
-	Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00

Halaman 10 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Materai : Rp 12.000,00

Jumlah : Rp.262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)